



**PUTUSAN**

Nomor 558/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding Laki-laki, bertempat tinggal di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

Terbanding, Perempuan, bertempat tinggal di, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Hadi Yanto, S.H., M.H., CLa., Dkk, Para Advokat dan Konsultasi Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Hadi Yanto & Rekan, di Jalan Prof. H.M Yamin, S.H. No.41 Z, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2024 Nomor 558/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan 23 September 2024 Nomor 558/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 558/PDT/2024/PT MDN tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Juli 2024

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan Menerima, mengutip keadaan- keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Buddha Lima Sakti Gang Amat Lk. VIII No. 45 Titi Kuning Medan pada tanggal 4 November 2010 dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Lim Tjai Sun sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 912/T/MDN/2011 tertanggal 29 April 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan tentang Perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta dikeluarkan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan Hak Asuh terhadap kedua anak yang dibawah umur bernama:
  - XXXXX Laki-laki, lahir di Medan, tanggal , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.986/U/Mdn/2011;
  - XXXXXX, Laki-laki, lahir di Medan, tanggal , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-20122016-0062; kepada Penggugat sampai anak dewasa menurut Hukum atau berusia 21 tahun dan memberikan pula kepada Tergugat hak untuk mengunjungi kedua anak tersebut secara baik;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai kedua anak tersebut dewasa menurut hukum dan diberikan setiap tanggal 1/bulannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp.304.500,- (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan diucapkan kemudian diberitahukan dan dikirim secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri, pada hari itu juga;

Membaca Akta Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 30 Juli 2024, yang menerangkan bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** melalui Kuasa Hukum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan **Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024**, sebagaimana Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui elektronik sistim Informasi Pengadilan ke **Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2024**;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Tergugat** telah mengajukan Memori banding **tertanggal 1 Agustus 2024** yang dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri Medan secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **pada tanggal 2 Agustus 2024**.

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas (Inzage) Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn telah diberitahukan melalui elektronik sistim Informasi Pengadilan telah diberitahukan kepada **Pembanding** semula **Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2024**, **Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2024**, diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding yang sudah selesai diminutasi (geminuteerd) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon banding dalam bandingnya telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa dalam konteks hak asuh kedua anak dan biaya nafkah kedua anak, amar putusan bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Pembanding menolak putusan tersebut ;
  2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada angka 4 dan angka 5 (vide putusan halaman 22), hal ini karena secara fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengesampingkan asas hukum perdata yaitu asas audit et alteram partem yang artinya mendengarkan kedua belah pihak ;
  3. Bahwa Pembanding menolak amar putusan pada angka 4 perihal hak asuh kedua anak karena Majelis Hakim menerima gugatan tanpa didahului pertimbangan hukum dalam putusannya, tidak adanya pertimbangan hukum mengenai alasan dikabulkannya petitum angka 4 tersebut dan tidak sesuai dengan fakta persidangan ;
  4. Bahwa Pembanding menolak amar putusan pada angka 5 perihal biaya nafkah kedua anak karena telah bertentangan dengan pertimbangan hukum itu sendiri yang termaktub dalam (vide putusan paragraf 2 halaman 16) yang hanya mewajibkan Pembanding untuk memberikan biaya hidup kedua anaknya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  5. Bahwa dalam hal tersebut Pembanding juga dapat membuktikan selama perkawinan mampu menjadi seorah ayah dan seorang suami,

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**



terbukti telah memenuhi segala kebutuhan keluarga yang didalam pembuktian telah diakui oleh saksi-saksi, dalam hal lain juga Pembanding telah membantah gugatan dalam jawabannya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bukan type orang peminum alkohol ;

6. Bahwa fakta persidangan Pembanding telah menyampaikan bantahan dan jawaban berupa keberatan perihal jumlah nominal nafkah kedua anak dan hak asuh kedua anak yang diminta oleh Terbanding dalam gugatannya, didukung oleh saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding akan tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh fakta tersebut ;

7. Bahwa secara fakta juga Terbanding tidak layak dijadikan sebagai wali anak akibat dari perceraian tersebut karena berdasarkan fakta persidangan Terbanding telah mengabaikan anak-anak dengan cara meninggalkan rumah dengan waktu yang cukup lama yaitu kurang lebih satu tahun ;

8. Bahwa adapun Pembanding pernah memberikan biaya hidup kepada Terbanding selama perkawinan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu untuk kebutuhan keluarga dan anaknya, dan apabila Majelis Hakim menilai hal itu yang mendasari pertimbangannya untuk mengabulkan biaya nafkah kedua anak sebesar RP. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sctiap bulannya kepada maka pertimbangan tersebut telah keliru, karena sctclah adanya percraian Terbanding tidak lagi menjadi tanggung jawab Pembanding melainkan hanya kedua anak tersebut, sehingga hal yang wajar apabila biaya nafkah anak ditetapkan sesuai bunyi diktum pertimbangan h kum Majelis Hakim (vide-putusan pada paragraf 2 halaman 16) Pembanding hanya diwajibkan memberikan biaya hidup terhadap kedua anak tersebut sebesar RP. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya ;

9. Bahwa Pembanding juga kuatir apabila hak asuh anak diserahkan kepada Terbanding maka kepentingan terbaik anakanak berupa biaya pendidikan dan pemeliharaan tidak akan dapat terpenuhi, hal ini telah didukung oleh bukti yang diajukan oleh Pembanding yaitu (T-5, T-6, T-7 dan

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**



T-8) dipertimbangan sekaligus, terbukti fakta bahwa Pemanding yang membiayai uang sekolah kedua anak ;

10. Bahwa wujud kemampuan Pemanding dalam mendidik dan menjaga kedua anak tersebut terbukti Pemanding memiliki pekerjaan tetap, dan saat Terbanding tidak ada atau pergi dari rumah meninggalkan Pemanding dan kedua anaknya, Pemanding selalu ada untuk anak-anak menggantikan posisi Terbanding menjaga anak yang masih membutuhkan kasih sayang orangtua, mendasari fakta-fakta tersebut Terbanding sebagai seorang ibu telah melalaikan tanggung jawabnya untuk mengasuh kedua anaknya yang masih dibawah umur selama perkawinan berlangsung ;

11. Bahwa walaupun pada umumnya pemeliharaan anak yang belum dewasa adalah hak ibunya, namun merujuk pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian, pada prinsipnya kedua orangtua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya termasuk setelah perceraian, dan demi kepentingan yang terbaik untuk menjamin pemeliharaan, tercukupi segala kebutuhannya dalam kelangsungan hidupnya, mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan rasa keadilan dan kebenaran fakta-fakta yang disajikan oleh Pemanding dan telah terungkap dipersidangan ;

1. Bahwa lagi pula Terbanding sudah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani kedua anak tersebut karena adanya perselingkuhan dengan cara Terbanding pergi meninggalkan kedua anaknya dan Pemanding selama kurang lebih setahun, maka Pemanding sangat meragukan kemampuan Terbanding untuk memberikan perlindungan yang aman kepada kedua anaknya tersebut, bahkan Pemanding sangat takut apabila nantinya Terbanding mengulangi perbuatannya pergi meninggalkan anak-anaknya dalam waktu yang lama;

2. Bahwa apabila dikomparasikan tingkat kemampuan antara Pemanding dengan Terbanding dalam mengasuh anak dan memberikan nafkah kepada anak akan terlihat Pemanding lebih mampu, meskipun terjadinya cekcok antara Pemanding dengan

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding akan tetapi Pemanding tidak pernah pergi lama meninggalkan anak-anaknya, **berbeda dengan Terbanding yang pernah pergi kurang lebih setahun/Kabur dari rumah meninggalkan anak-anaknya saat itu anak kedua masi bayi**, dan juga apabila dilihat dari pekerjaan dan penghasilan Pemanding lebih mampu untuk mencukupi segala kebutuhan

anak-anaknya, berbeda dengan Terbanding yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan tetap ;

3. Bahwa oleh karena fakta-fakta yang diuraikan oleh Pemanding, mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk **menghilangkan hak asuh Terbanding dan memindahkan hak asuh kepada Pemanding ;**

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menetapkan besaran biaya nafkah untuk kedua anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan Pemanding diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 92/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 22 Juli 2024 ;

Mengadili Sendiri:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Subsida:*

Apabila Majelis Hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa, atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori banding

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn., tanggal 22 Juli 2024, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya memohon agar pengasuhan berada dipihak Pembanding/Tergugat dan Jika Pengasuhan berada di bawah Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat hanya mampu memberikan perbulannya kisaran Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan substansi memori banding merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, dan tidak ditemukan hal hal baru yang dapat membatalkan putusan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan dalam pokok perkara yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sudah benar dan tepat dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam mempertimbangkan bahwa besaran biaya kedua anak tersebut di perhitungkan mulai nafkah dan biaya Pendidikan dan kesejahteraan yang masing-masing Rp. 4.000.000.- dengan demikian untuk kedua anak tersebut sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) sudahlah, wajar dengan ekonomi sekarang ini, dan penerapan hukumnya mendasarkan kepada fakta-fakta dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan perkara yang diberikan tersebut, dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili tingkat banding.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap keberatan Pembanding/semula Tergugat yang mengemukakan dalam memori bandingnya

**Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak lagi dipertimbangkan secara khusus dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024 dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal-Pasal dari RBg yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 92/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 22 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H., dan Dr. H.SUPRIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh HERITHA JULIETTA, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan  
pada hari itu j uga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.,**

**SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H**

**H.SUPRIADI, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**HERITHA JULIETTA, S.H., M.H**

## Perincian Biaya :

1.	Meterai	Rp.	10.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	<u>130.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	150.000,-

**Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 558/PDT/2024/PT MDN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)